



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
EMERGENCY MEDICAL TRAINING 911 JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA
TENTANG
PELATIHAN KESEHATAN**



**Nomor : 41/EMT/DIR/SPK/XI/2019
Nomor : 565/D/FIKES/XI/2019**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di Jakarta, pada hari Senin tanggal 25 (dua puluh lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Emergency Medical Training 911 Jakarta**, adalah Yayasan yang didirikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh DR.dr.Fidiansjah,SpKJ.,MPH dalam kapasitasnya sebagai Chief Clinical Officer, beralamat di Jalan Kawista RT.12 RW.09 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. **FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL** disebut juga **FIKES UNAS**, adalah sebuah Lembaga Pendidikan Kesehatan yang didirikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Retno, Widowati, Msi dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, beralamat di jalan RM Harsono No.1, RT.9 RW.4, Ragunan, Kecamatan. Ps. Minggu, Jakarta Selatan.

Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**", "Emergency Medical Training 911 Jakarta" dan "**FIKES UNAS**"bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Sifat Kerjasama

Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi Kedua belah Pihak atas dasar musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 2 : Masa berlaku Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama Pelatihan Kesehatan ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh kedua belah Pihak dan berlangsung dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun, sepanjang tidak ada pemutusan Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu Pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri apabila dikehendaki oleh salah satu Pihak dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri wajib menginformasikan kepada Pihak lainnya secara

tertulis dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum tanggal efektif pengakhiran.

3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 3 : Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama ini adalah untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Untuk mendapatkan Pelatihan dibidang Kesehatan guna menambah pengetahuan dan wawasan.

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban

4.1. Hak dan Kewajiban EMT 911 Jakarta :

- a) **EMT 911 Jakarta** berkewajiban untuk memberikan pelatihan Kesehatan bagi peserta yang diikutsertakan oleh **FIKES UNAS** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
- b) **EMT 911 Jakarta** berkewajiban untuk memberikan Pelatihan yang kompeten dan profesional.
- c) **EMT 911 Jakarta** berhak untuk menolak dan/ atau menunda waktu Pelatihan apabila **FIKES UNAS** memberikan informasi Pelatihan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum tanggal Pelatihan.
- d) **EMT 911 Jakarta** bersedia untuk menyediakan Trainer atau Narasumber dalam setiap Pelatihan yang diselenggarakan.
- e) **EMT 911 Jakarta** akan menyediakan equipment Training, Goody Bag, materi Training, dan perlengkapan lainnya yang terkait dengan Pelatihan.

4.2. Hak dan Kewajiban FIKES UNAS :

- a) **FIKES UNAS** berhak memperoleh Pelatihan yang baik dan profesional.
- b) **FIKES UNAS** berhak untuk menetapkan biaya Pelatihan secara sepihak diluar dari biaya yang disebutkan dalam Proposal kerjasama.
- c) **FIKES UNAS** wajib untuk menyiapkan peserta dalam setiap Pelatihan yang akan diselenggarakan.
- d) **FIKES UNAS** wajib untuk menyediakan tempat dengan fasilitas yang memadai demi terselenggaranya Pelatihan.
- e) **FIKES UNAS** berkewajiban untuk memberikan informasi Pelatihan secara tertulis mengenai Pelatihan minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan. Informasi pelatihan tersebut antara lain mengenai waktu Pelatihan, ruang lingkup Pelatihan, jumlah peserta Pelatihan dan sebagainya kepada **EMT 911 Jakarta**.
- f) **FIKES UNAS** dalam menjalankan kegiatan Pelatihan dapat bekerjasama dengan Pihak lain atau Pihak ketiga dengan pemberitahuan dan persetujuan secara tertulis kepada **EMT 911 Jakarta**.

Pasal 5 : Tempat Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dilaksanakan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.

Pasal 6 : Jumlah Peserta, Biaya, dan Tata Cara Pembayaran

- 6.1. Jumlah peserta yang diikutsertakan dalam setiap Pelatihan Kesehatan sekurang-kurangnya adalah 40 (empat puluh) orang.
- 6.2. Besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang akan mengikuti Pelatihan Kesehatan ini akan ditentukan kemudian yang dituangkan secara tertulis dalam sebuah Perjanjian terpisah, dan akan disepakati oleh Kedua belah Pihak.
- 6.3. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.2) diatas bersifat tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- 6.4. Pembayaran biaya Pelatihan Kesehatan dapat dilakukan secara lunas atau bertahap dengan ketentuan pembayaran sebagaimana berikut :
 - a) Pembayaran dilakukan secara penuh 100%, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan.
 - b) Atau secara bertahap dengan ketentuan :
 - Tahap I : Down Payment (DP) 50% selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Pelatihan dilaksanakan.
 - Tahap II : Pelunasan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah Pelatihan selesai dilaksanakan.
- 6.5. Tata cara pembayaran adalah dilakukan melalui mekanisme transfer bank ke rekening sebagai berikut :
 - Bank : BNI
 - Nomor Rekening : 0726611915
 - Atas Nama : Yayasan Emergency Medical Training 911 Jakarta
- 6.6. Semua biaya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia Rupiah (Rp).
- 6.7. Harga yang diterima oleh EMT 911 Jakarta adalah bersih dari potongan pajak apapun.

Pasal 7 : Penyelesaian Perselisihan

- 7.1. Apabila timbul perbedaan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 7.2. Apabila mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Domisili Hukum.

Pasal 8 : Pelaksanaan sesuai Hukum

- 8.1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan ketentuan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia.
- 8.2. Setiap ketentuan yang bertentangan atau melawan Undang-Undang serta peraturan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia yang dapat menyebabkan batalnya dan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini akan dihapus oleh **PARA PIHAK**, namun tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya yang tidak melawan hukum dan tunduk kepada hukum, sehingga Perjanjian ini akan tetap berlaku secara sah dan berkekuatan hukum penuh. Ketentuan ini tidak berlaku apabila penghapusan tersebut mengubah sifat dasar Perjanjian ini atau bertentangan dengan ketertiban umum.
- 8.3. Apabila dipandang perlu, **PARA PIHAK** akan menyepakati ketentuan-ketentuan pengganti dari ketentuan-ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas.

Pasal 9 : Lain-lain

- 9.1. Perjanjian ini bersama dengan lampiran-lampiran dan perubahannya (apabila ada), merupakan satu kesatuan dan satu-satunya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- 9.2. Jika terdapat tambahan dan/ atau perubahan terhadap Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa tambahan dan/ atau perubahan tersebut akan dituangkan ke dalam suatu Addendum secara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 9.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengakhiran Perjanjian, sehingga untuk mengakhiri Perjanjian ini tidak diperlukan Putusan Pengadilan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing ditandatangani diatas kertas bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing salinannya akan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

YAYASAN EMT 911 JAKARTA



DR. dr. Fidiansjah, SpKJ., MPH
Chief Clinical Officer

PIHAK KEDUA

FIKES UNIVERSITAS NASIONAL



DR. Retno, Widowati, MSi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan